

## ABSTRAK

**Arya Rahmad Mukromin:** Efektivitas Penerapan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Dalam Mewujudkan Cita Hukum Pada Perkara Dispensasi Nikah Studi di Pengadilan Agama Soreang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyeragamkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan melindungi anak, mewujudkan kesetaraan dalam konteks batas usia perkawinan, dan menekan angka perkawinan usia dini. Namun, ketentuan dispensasi nikah dalam Pasal 7 ayat (2) membuka celah hukum yang berpotensi melemahkan tujuan tersebut, sebagaimana tercermin dari lonjakan perkara di Pengadilan Agama Soreang dari 16 perkara pada tahun 2018 menjadi 441 perkara pada tahun 2019 hingga saat ini. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.

Penelitian ini bertujuan menganalisis tiga permasalahan pokok: (1) pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Soreang; (2) faktor pendukung dan penghambatnya; serta (3) efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto melalui lima faktor, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, kesadaran masyarakat, dan kebudayaan, dalam menganalisis pelaksanaan dispensasi nikah yang diatur dalam undang-undang *a quo*. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan Teori Maqashid Syariah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Soreang, Bapak Achmad Sahuri, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen putusan perkara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Soreang belum berjalan secara efektif. Faktor penyebabnya meliputi ambiguitas frasa "alasan yang sangat mendesak", lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sarana dan pendanaan, rendahnya sosialisasi hukum, serta budaya yang meromantisasi perkawinan usia dini. Dalam perspektif Maqashid Syariah, perkawinan usia dini berpotensi mengancam *hifz al-nafs* dan *hifz al-aql*, meskipun dispensasi tetap diperlukan dalam kondisi tertentu sebagai bentuk perlindungan hukum.

**Kata Kunci:** Dispensasi Nikah, Efektivitas Hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pengadilan Agama Soreang, Maqashid Syariah, Perlindungan Anak.